

PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN VARIABEL MODERASI TRANSPARANSI PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH

Dijan Novia Saka

Institut Agama Islam Negeri Kediri
ajisakanova@gmail.com

Rieva Madyna Istighfa

STIE Malangkeucecwara
madynarieva@gmail.com

Anisa Indar Alifah

Institut Agama Islam Negeri Kediri
cacacanisa9@gmail.com

Abstract: *Tax avoidance and transparency activities have an influence on the value of the company, because taxation is a reduction of profits. The smaller the profit obtained, the greater the tax paid. On the one hand, if the level of transparency of the company is high, it can reduce the level of managerial opportunistic behavior. So that the impact of this will benefit the company and shareholders. This study aims to examine how the impact of tax avoidance and transparency on company value. Where the result is tax avoidance has a significant effect of $0.000 < 0.05$ and the t -test value of $6.149 > 2.048$ on the company's value, so the tax avoidance variable has a significant negative effect on firm value. While transparency has a significant effect of $0.001 < 0.05$ and for the t -test value of $3,649 > 2,048$ on Company Value. So that the transparency of its influence is positive on the value of the company, the higher the level of transparency of the company doing tax avoidance, the higher the value / price of the company.*

Keyword: tax avoidance, transparency, and company value

Pendahuluan

Pendapatan negara memiliki pengertian yaitu seluruh hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai untuk kekayaan bersih suatu negara. Pendapatan negara digambarkan melalui jumlah uang maupun barang yang diterima negara sebagai bagian dalam melaksanakan wewenang (hak) negara, bisa bersumber dari Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pendapatan Hibah.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah. Data dari laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperoleh dari Kementerian Keuangan menunjukkan hampir 75% dari keseluruhan pendapatan Negara yang diperoleh dari pungutan pajak. Anggaran yang diterima dari pajak disalurkan untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas yang digunakan rakyat Indonesia. Penerimaan Negara bersumber dari dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal salah satunya dari penerimaan yang kedua faktor eksternalnya yaitu dengan melakukan hutang ke luar negeri. Namun semakin tinggi ketergantungan negara terhadap utang luar negeri dapat menjadikan suatu masalah di masa mendatang. Karena itu akan menjadikan masalah di masa datang.¹ Oleh karena itu, penerimaan pajak menjadi faktor yang penting untuk penerimaan suatu negara.

Di samping itu, pajak merupakan hal yang akan mengurangi laba untuk suatu perusahaan. Semakin besar kewajiban pajak yang dibayar maka akan semakin kecil laba yang diperoleh. Hal inilah yang menyebabkan suatu perusahaan akan menekan kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan cara melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak merupakan sebuah strategi perusahaan yang penting.² Secara tradisional, dengan kata lain bahwa penghindaran pajak yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan adalah suatu upaya untuk melakukan pengalihan suatu kekayaan yang berasal dari pemerintah ke perusahaan-perusahaan yang seharusnya dapat meningkatkan nilai perusahaannya.

Namun hal ini bukan menutup kemungkinan dari tidak adanya suatu biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan, malah sebaliknya biaya langsung yang perlu dikeluarkan dalam rangka memenuhi hal tersebut yaitu biaya implementasi, kerugian atas kehilangan reputasi perusahaan, hukuman yang kemungkinan diterima, dan lain-lain.

Menurut teori agensi, tindakan penghindaran pajak yang dilakukan memiliki hubungan yang dapat dikaitkan dengan persoalan dalam

¹ Nely Ayu Adriani Udhar, "Analisis Pengaruh Pendapatan, Defisit Anggaran Melalui Pengeluaran Domestik, Pelunasan Utang Dan Libor Terhadap Utang Luar Negeri Periode 2000-2014." (Skripsi, Universitas Hassanudin, 2016).

² Michelle Hanlon dan Shane Heitzman, "A review of tax research," *Journal of Accounting and Economics* 50, no. 2-3 (Desember 2010): 127-178.

melakukan tata kelola perusahaan. Lalu apakah pada akhirnya suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tidak, tergantung dari implementasi yang ada apakah hal tersebut akan menguntungkan perusahaan atau malah merugikan. Nilai suatu perusahaan juga dianggap penting karena dapat mempengaruhi perputaran keuangan untuk perusahaan. Hal inilah yang membuat para investor memiliki keinginan untuk menginvestasikan uang mereka, dari nilai perusahaan dapat terlihat tinggi atau rendahnya kemakmuran para pemegang sahamnya. Suatu perusahaan didirikan pasti memiliki tujuan utama yaitu meraih keuntungan semaksimal mungkin.

Sedangkan dalam hal memperkuat jalinan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan nilai perusahaan dibutuhkan peran transparansi. Transparansi yang memiliki arti keterbukaan dan pertanggung jawaban inilah yang menjadi aspek yang akan membantu meperkuat antara dua hal tersebut. Perusahaan yang bertugas menyiapkan seluruh data untuk para *shareholders* diharapkan memberikan informasi yang akurat agar dapat meningkatkan kepercayaan para *shareholders*. Dengan demikian apabila tingkat transparansi suatu perusahaan itu tinggi maka akan menurunkan tingkat perilaku *opportunistic* manajer sehingga dapat menekan biaya agensi yang dikeluarkan oleh para *shareholders* dan dampak yang ditimbulkan dari hal ini akan memberi keuntungan tidak hanya kepada perusahaan tapi mengikut sertakan para pemegang saham pula.

Berdasarkan dari keterkaitan antara penghindaran pajak, nilai perusahaan, dan transparansi timbullah pengaruh langsung yang ada yaitu ketika suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak hal tersebut akan langsung berkaitan dengan timbulnya nilai suatu perusahaan yang dianggap penting oleh beberapa elemen perusahaan dan hal ini dapat diyakinkan dengan tingginya tingkat transparansi baik dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan yang berkewajiban saling mendukung antar komponen yang ada.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengembangkan model penelitian sebelumnya mengenai Pengaruh *Tax Avoidance* Jangka Panjang terhadap Nilai Perusahaan dengan Karakter Eksekutif sebagai Variabel Pemoderasi;³ Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Variabel Moderasi Transparansi;⁴ Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel

³ Ni Made Ampriyanti dan Ni Kt Lely Merkusiwati, "Pengaruh *Tax Avoidance* Jangka Panjang terhadap Nilai Perusahaan dengan Karakter Eksekutif sebagai Variabel Pemoderasi," *E-Jurnal Akuntansi* 16, no. 3 (2016): 2231–2259.

⁴ Arif Fajar Kurniawan dan Muchamad Syafruddin, "Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Variabel Moderasi Transparansi," *Diponegoro Journal of Accounting* 6, no. 4 (2017): 94–103.

Pemoderasi,⁵ serta penelitian dengan judul Kepemilikan Institusi nasional dan Transparansi Perusahaan sebagai Pemoderasi pada Hubungan Penghindaran Pajak dengan Nilai Perusahaan.⁶ Menganalisis faktor yang menjadi pengaruh dari penghindaran pajak terhadap adanya nilai perusahaan yang timbul dengan didasari transparansi sebagai faktor yang mendukung dua komponen tersebut.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini ingin menguji apakah dampak dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) memiliki pengaruh terhadap timbulnya nilai perusahaan, serta apakah adanya transparansi dapat mempengaruhi hubungan antara penghindaran pajak yang dilakukan dengan nilai perusahaan yang muncul.

Kemudian peneliti penulis akan menuangkan permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut: *pertama*, bagaimana penghindaran pajak memiliki pengaruh terhadap adanya nilai suatu perusahaan?, *Kedua*, bagaimana transparansi dapat memoderasi pengaruh nilai suatu perusahaan?

Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor perusahaan industri barang konsumsi sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 - 2018.

Sedangkan untuk pengumpulan sampel yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, dengan pertimbangan atas syarat sebagai berikut:

1. Seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 2015 - 2018.⁷
2. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan manufaktur sektor perusahaan industri barang konsumsi sub sektor farmasi.

Dalam penelitian ini, jenis data yang dipilih adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memberikan informasi mengenai laporan keuangan pada situs resmi yang dimilikinya di www.idx.co.id.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Nilai Perusahaan (Y). Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan,

⁵ Dewi Kusuma Wardani dan Juliani Juliani, "Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi," *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 7, no. 2 (2018): 47–61.

⁶ Setyaningsih, "Peran Kepemilikan Institusional dan Transparansi Perusahaan sebagai Pemoderasi pada Hubungan Penghindaran Pajak dengan Nilai Perusahaan," *Accounting Global Journal* 2, no. 1 (Oktober 31, 2018): 49–63.

⁷ Bursa Efek Indonesia (IDX), "Laporan Keuangan dan Tahunan," diakses Juni 15, 2021, <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>.

yang sering dikaitkan dengan harga saham (Hermuningsih & Wardani, 2009).⁸ Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan, dan manajemen aset.⁹ Nilai perusahaan diukur menggunakan Tobin's Q dengan rumus sebagai berikut:¹⁰

$$Q = (\text{Market Value of Tradable Shares} + \text{Book Value of Liabilities}) / \text{Total Assets}$$

Keterangan:

Q : Nilai Perusahaan
Market Value of Tradable Shares : Harga Saham x Jumlah Saham yang Beredar
Book Value of Liabilities : Utang Lancar + Utang Jangka Panjang
Total Assets : Total Nilai Aset

Sedangkan biaya agensi menggunakan pro aksi rasio penjualan terhadap total aset, semakin tinggi rasio ini maka biaya agensi perusahaan semakin kecil.¹¹ Transparansi perusahaan yang berperan sebagai variabel moderasi mengacu kepada peraturan BAPEPAM. Terdapat 68 *checklist* pengungkapan sukarela di dalam kuesioner tersebut yang menunjukkan tingkat tata kelola perusahaan dari skala 0 – 1 didapatkan dari penelitian Nuryaman.¹²

Variabel independen yang digunakan untuk penelitian ini adalah penghindaran pajak dan transparansi. Penghindaran pajak dalam variabel ini diukur dengan menggunakan *Book Tax Differences* (BTD). Jackson (2009) dan Weber (2006) menggunakan rumus untuk BTD sebagai berikut:¹³

$$BTD = (\text{Taxable Income} - \text{Net Income}) / \text{Average Assets}$$

Keterangan:

BTD = Penghindaran Pajak
Taxable Income = Laba Sebelum Pajak
Net Income = Laba Bersih

⁸ Sri Hermuningsih dan Dewi Kusuma Wardani, "Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia dan Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Siasat Bisnis* 13, no. 2 (2009).

⁹ Sri Hermuningsih, *Pengantar Pasar Modal Indonesia* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012).

¹⁰ James S. Ang, Rebel A. Cole, dan James Wuh Lin, "Agency Costs and Ownership Structure," *The Journal of Finance* 55, no. 1 (Februari 2000): 81–106.

¹¹ *Ibid.*

¹² Nuryaman, "Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sukarela," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 6, no. 1 (2009): 89–116.

¹³ Robert L Mathis dan John H Jackson, *Human Resource Management* (Jakarta: Salemba Empat, 2006); Janianton Damanik dan Helmut F Weber, *Perencanaan Ekowisata : dari teori ke aplikasi*, ed. FI Sigit Suyantoro (Yogyakarta: Andi Offset, 2006).

Average Assets = Rata-rata jumlah aset pada awal periode + akhir periode

Bushman dan Smith mengemukakan transparansi perusahaan merupakan ketersediaan informasi yang beredar luas dan bisa dipercaya terhadap kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu, posisi keuangan, kesempatan investasi, pemerintah, nilai serta risiko perusahaan yang sifatnya umum. Transparansi perusahaan dalam penelitian ini diproyeksikan dengan luas pengungkapan sukarela dan ketepatanan waktu pelaporan keuangan.¹⁴ Proksi tersebut dijumlahkan dan dibagi dengan total seluruh item pengungkapan sukarela dan ketepatanan waktu. Perhitungan untuk mencari angka indeks ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Transparansi} = n / k$$

Keterangan:

n = jumlah item pengungkapan sukarela yang ada dalam laporan

k = jumlah semua item pengungkapan sukarela

Penelitian ini termasuk dalam analisis kuantitatif yaitu teknis analisis di mana data-data yang terbentuk angka-angka akan dianalisis dengan cara melakukan perhitungan dengan bantuan program komputer yang menggunakan program analisis (pengolahan data). Adapun analisis yang diolah menggunakan aplikasi SPSS

Menurut Sugiyono analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistika deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan.¹⁵

¹⁴ Robert M. Bushman dan Abbie J. Smith, "Transparency, Financial Accounting Information, and Corporate Governance," *Economic Policy Review* 9, no. 1 (April 2003): 237–333.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013).

Landasan Teori

Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan oleh negara untuk kemakmuran rakyat.”¹⁶

Kemudian menurut Mohammad Zain, “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian tersebut direvisi menjadi, “Pajak adalah peralihan kekayaan rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan kelebihanannya digunakan untuk *public saving* yang menjadi sumber utama untuk membiayai *public investment*.”¹⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri khas, yaitu: pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat/daerah) berdasarkan atas undang-undang, adanya pengalihan dana dari sektor swasta/masyarakat ke kas negara, pemungutan pajak digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah (baik rutin atau pembangunan).

Manajemen Pajak

Setiap perusahaan hendaknya dapat mengelola pajaknya dengan baik. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat membayar kewajiban pajak sesuai dengan pertanggungjawabannya dan dapat membayarnya dengan tepat waktu agar terhindar dari denda/sanksi keterlambatan pembayaran pajak. Adapun tujuan dari manajemen pajak ada 3 (tiga), yaitu:

- a) Perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak, yaitu: tidak melanggar kewajiban dan ketentuan perpajakan, karena jika perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan merupakan risiko yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak, perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan (jangka

¹⁶ Kementerian Keuangan RI, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (Indonesia: LL BNW 2007: 7544; 7545; 7546; 7547; 7548; 7549 LN 2007: 85; TLN: 4740, 2007).

¹⁷ Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, 3 ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2008).

- panjang atau jangka pendek), dan bukti-bukti pendukungnya harus memadai (misalnya: dukungan perjanjian, faktur, perlakuan akuntansinya dan sebagainya).
- b) Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang/melanggar peraturan yang berlaku. Untuk itu ada 2 (dua) hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan perusahaan, yaitu: memahami ketentuan peraturan perpajakan agar dapat mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak dan menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat pembukuan, agar dapat menyajikan informasi keuangan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak.
 - c) Pengendalian pajak (*tax control*), yaitu bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material sehingga pengendalian pajak dapat dilakukan melalui penelaahan pajak (*tax review*).

Strategi Perencanaan Pajak

Adapun strategi perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan, adalah sebagai berikut:

- a) *Tax saving*, yaitu usaha efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah;
- b) Penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu kegiatan efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak;
- c) Penundaan pembayaran pajak, hal ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenalkan, khususnya untuk penjualan kredit yaitu dengan menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang;
- d) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan;
- e) Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku agar dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa: sanksi administrasi (denda, bunga atau kenaikan) dan sanksi pidana (penjara atau kurungan).

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah “*arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law*”.¹⁸ Untuk memperjelas, penghindaran pajak pada umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*Tax Evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara “*legal*” dengan memanfaatkan celah (*Loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak.

Menurut komite fiskal OECD ada 3 (tiga) karakter *tax avoidance*, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a) Adanya unsur *Artificial arrangement*, yaitu adanya unsur *artificial* yaitu berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b) Adanya celah undang-undang, yang mana karakter semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan- ketentuan legal untuk berbagai tujuan.
- c) Adanya unsur kerahasiaan juga sebagai bentuk karakter ini, umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Menurut Mardiasmo, penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan berlaku.²⁰ Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*).²¹

Hal ini dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan masih tetap dalam aturan yang ada namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atas pendapatan yang bisa dikenai pajak. Penghindaran pajak ini telah membuat basis pajak atas pajak pendapatan menjadi sempit dan mengakibatkan begitu besarnya kehilangan potensi pendapatan pajak dapat digunakan untuk beban defisit anggaran negara. Dengan demikian dalam

¹⁸ Karen B. Brown, *A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance*, ed. Karen B. Brown (Dordrecht: Springer Netherlands, 2012).

¹⁹ Barry Spitz, *International Tax Planning* (London: Butterworths, 1983).

²⁰ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016).

²¹ Lidia Xynas, “Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance,” *Revenue Law Journal* 20, no. 1 (2011): 6714.

konteks perusahaan, penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan.

Sebab itu, pengelakan pajak dengan cara ini legal dan tidak perlu merasa berdosa. Perbedaan antara penggelapan dan pengelakan (*avoidance*) pajak dapat dijelaskan dengan ilustrasi berikut. Seorang yang hendak pergi ke Bogor dapat melalui jalan tol atau jalan alternatif. Jika ia pergi melalui jalan tol dan tidak membayar tol maka tindakannya adalah termasuk pelanggaran (*tax evasion*). Jika ia pergi melalui jalan alternatif yang tidak perlu membayar tol, cara yang ditempuhnya adalah penghindaran (*tax evasion*).

Menurut Septriadi, di beberapa negara yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikenal ada 2 (dua) kegiatan penghindaran pajak, yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*).²² Persepsi tentang kegiatan penghindaran pajak ini di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda, hal ini terkait tentang skema apa saja yang dapat dikategorikan *acceptable* dan *unacceptable tax avoidance*.

Definisi Nilai Perusahaan

Memaksimumkan nilai perusahaan adalah memaksimumkan nilai sahamnya. Arti memaksimumkan nilai perusahaannya berarti memaksimumkan nilai sekarang semua keuntungan di masa datang yang akan diterima oleh pemilik perusahaan, dan lebih menekankan pada aliran hasil bukan sekedar laba bersih dalam pengertian akuntansi.²³

Nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan, karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki.²⁴ Rika et.al. mendefinisikan nilai perusahaan sebagai nilai pasar, alasannya karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran atau keuntungan bagi pemegang saham secara maksimum jika harga saham perusahaan meningkat.²⁵ Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi keuntungan pemegang saham sehingga keadaan ini akan diminati oleh

²² Darussalam dan Danny Septriadi, "Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule," *Observation & Research of Taxation*, last modified Januari 14, 2009, diakses Juni 14, 2021, <https://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=36&q=&hlm=1>.

²³ Yanti Sri Danarwati SS., "Tujuan Memaksimumkan Nilai Perusahaan," *Jurnal Mimbar Bumi Begawan* 4, no. 8 (2011): 1–9.

²⁴ Untung Wahyudi dan Hartini Prasetyaning Pawestri, "Implikasi struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan: dengan keputusan keuangan sebagai variabel intervening," *Simposium Nasional Akuntansi* 9 (2006): 1–25.

²⁵ Rika Nurlela dan Islahuddin, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating," *Simposium Nasional Akuntansi XI* 3 (2008): 23–26.

investor karena dengan permintaan saham yang meningkat menyebabkan nilai perusahaan juga akan meningkat.

Menurut Brigham dan Erdhardt, “Nilai Perusahaan adalah nilai sekarang (*present value*) dari *free cash flow* di masa mendatang pada tingkat diskonto sesuai rata-rata tertimbang biaya modal. *Free cash flow* adalah *cash flow* yang tersedia bagi investor (kreditur dan pemilik) setelah memperhitungkan seluruh pengeluaran untuk operasional perusahaan dan pengeluaran untuk investasi serta aset lancar bersih”.²⁶ Selanjutnya menurut Gitman, “Nilai Perusahaan adalah nilai aktual per lembar saham yang akan diterima apabila aset perusahaan dijual sesuai harga saham”.²⁷

Menurut Harmono, “Nilai Perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan”.²⁸

Menurut Sartono, “Nilai Perusahaan adalah nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang beroperasi. Adanya kelebihan nilai jual di atas nilai likuidasi adalah nilai dari organisasi manajemen yang menjalankan perusahaan itu”.²⁹

Menurut Noerirawan, “Nilai Perusahaan adalah kondisi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini”.³⁰

²⁶ Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, ed. M. Masykur, trans. Novietha Indra Sallama dan Febriany Kusumastuti, 14 ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2018).

²⁷ Lawrence J. Gitman dan Chad J Zutter, *Principles of Managerial Finance*, 14 ed. (London: Pearson, 2014).

²⁸ Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balance Scorecard: Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

²⁹ Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, 4 ed. (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 2010).

³⁰ Moch. Ronni Noerirawan dan Abdul Muid, “Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010),” *Jurnal Akuntansi* 1, no. 2 (2012): 582–593.

Jenis-jenis Nilai Perusahaan

Ada 5 (lima) jenis nilai perusahaan jika ditinjau dari metode perhitungan yang digunakannya, yaitu sebagai berikut:

- a) Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan dan juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif.
- b) Nilai pasar atau disebut dengan kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar menawar di pasar saham. Nilai pasar hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.
- c) Nilai intrinsik adalah konsep yang paling abstrak, karena mengacu kepada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, tapi juga nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.
- d) Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi. Secara sederhana, nilai buku dihitung dengan membagi selisih antar total aset dan total utang dengan jumlah saham yang beredar.
- e) Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi bisa dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu:

- a) Faktor pertumbuhan laba adalah pengaruh positif terhadap nilai pertumbuhan yang tinggi dan semakin bernilai pertumbuhan laba yang dihasilkan pada potensi keuntungan yang lebih besar. Dengan demikian Laba perusahaan dapat mengelola bisnisnya secara efisien karena mampu mendapatkan profitabilitas yang semakin tinggi serta dapat meningkatkan kepercayaan pada masyarakat dan mendapatkan investor yang mendorong lebih besar.
- b) Faktor *dividend payout ratio* merupakan nilai yang memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan yang semakin tinggi dari nilai jual yang meningkat pada perusahaan dengan memiliki keuntungan bagi pemegang saham. Faktor *dividend payout ratio* ini juga dapat memberikan sinyal kepada para investor terhadap perusahaan untuk mempertahankan dan merespons positif dengan pertumbuhan yang lebih tinggi sehingga memiliki karakter pertumbuhan dividen.

- c) Faktor *required rate of return* merupakan faktor nilai yang memiliki tingkat keuntungan yang dianggap layak di dapatkan bagi investor atau tingkat dengan keuntungan yang lebih diutamakan lagi. Faktor *required rate of return* dapat diberikan hasil nilai dalam menjual saham tersebut dan akan mendorong terhadap penurunan harga saham lebih jauh sehingga kemampuan ini akan semakin rendah.

Pengukuran Nilai Perusahaan

Ada beberapa bentuk atau cara dalam melakukan pengukuran nilai perusahaan, yaitu sebagai berikut:

- a) *Price Earning Ratio* (PER), merupakan jumlah pengukuran dalam bentuk uang yang rela dikeluarkan oleh investor untuk membayar setiap laporan laba, sehingga dapat mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh pemegang saham. *Price to Book Value* (PBV), merupakan jumlah pengukuran yang akan menunjukkan bahwa harga saham dapat diperdagangkan melalui overvalued dengan buku saham, sehingga akan semakin besar rasio yang telah ditanamkan pada perusahaan.
- b) *Tobin's Q*, merupakan jumlah pengukuran yang dapat di hitung hingga dapat membandingkan nilai pasar dalam bentuk rasio saham terhadap perusahaan.

Pendekatan Nilai Perusahaan

Menurut Suharli, ada beberapa pendekatan untuk menilai perusahaan, yaitu:³¹

- a) Pendekatan laba (metode rasio tingkat laba/*Price Earning Ratio*).
- b) Pendekatan arus kas (metode diskonto arus kas).
- c) Pendekatan deviden (metode pertumbuhan deviden).
- d) Pendekatan aktiva (metode penilaian aktiva).
- e) Pendekatan harga saham.
- f) Pendekatan *Economic Value Added* (EVA).

Pajak perusahaan menjadi alasan utama untuk menggunakan hutang adalah karena biaya bunga dapat mengurangi perhitungan pajak (*deductible*) sehingga menurunkan biaya pajak yang sesungguhnya. Menurut Weston dan Brigham, struktur modal merupakan kombinasi atau bauran segenap pos yang masuk ke dalam sisi kanan neraca sumber modal perusahaan. Struktur modal yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan, atau harga saham, adalah struktur modal yang terbaik.³² Menurut Sawir,

³¹ Michell Suharli, *Akuntansi untuk Bisnis Jasa dan Dagang*, 1 ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

³² Brigham dan Houston, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*.

struktur modal adalah pendanaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham.³³

Nilai buku dari modal pemegang saham terdiri dari saham biasa, modal disetor atau surplus, modal dan akumulasi ditahan. Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan. Pengertian struktur modal dibedakan dengan struktur keuangan, dimana struktur modal merupakan pembelanjaan permanen yang mencerminkan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri, sedangkan struktur keuangan mencerminkan perimbangan antara seluruh hutang (baik jangka pendek maupun jangka panjang) dengan modal sendiri.

Transparansi

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri yaitu Loina Lalolo Krina P, transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah,³⁴ yakni meliputi informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi dapat diartikan sebagai pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai dapat diakses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai dapat diakses atau didapatkan oleh masyarakat dengan baik dan terbuka.³⁵

Transparansi dapat diukur atas dasar arus informasi yang bebas di instansi pemerintah tersebut. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi kebijakan publik berarti adanya akses bagi warga masyarakat untuk dapat mengetahui proses dari anggaran serta kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat.

³³ Agnes Sawir, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, 2 ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

³⁴ Lalolo Krina P. Loina, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi* (Jakarta: Sekretariat Good Public Governance - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003).

³⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018).

Biaya Agensi

Teori Agensi mendeskripsikan antara hubungan pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham, karena mereka dipilih maka harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaan kepada pemegang saham.

Jansen dan Meckling mendefinisikan *agency cost* sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen.³⁶ Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan *shareholders* karena adanya perbedaan kepentingan yang besar di antara mereka.

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*prinsipal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Menurut Bathala et.al. terdapat beberapa cara yang digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan yaitu:³⁷

1. meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen (*insider ownership*),
2. meningkatkan rasio *dividen* terhadap laba bersih (*earning after tax*),
3. meningkatkan sumber pendanaan melalui utang,
4. kepemilikan saham oleh institusi (*institutional holdings*).

Teori agensi dapat menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* dalam perusahaan. Konflik semakin meningkat ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent* karena ketidakmampuan *principal* memonitor aktivitas *agent* dalam perusahaan sedangkan *agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan dan terkadang tidak melaporkan keadaan perusahaan yang sebenarnya kepada perusahaan (*principal*). Oleh karena itu dapat terjadi *asymmetry information* antara *principal* dan *agent* karena ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*.

³⁶ Michael C. Jensen dan William H. Meckling, "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure," *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (Oktober 1976): 305–360.

³⁷ Chenchuramaiah T. Bathala, Kenneth P. Moon, dan Ramesh P. Rao, "Managerial Ownership, Debt Policy, and the Impact of Institutional Holdings: An Agency Perspective," *Financial Management* 23, no. 3 (1994): 38.

Perbedaan kepentingan antara principal dan agent dapat mempengaruhi berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Menggunakan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan kepada pihak *agent* untuk menghitung pajak penghasilan pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya *asymmetry information* terhadap pihak principal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agent akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerja sama dengan pihak principal.³⁸

Penghindaran Pajak dalam Islam

Mayoritas umum negara muslim tidak mampu menjalankan dengan efisien fungsi pajaknya. Hal ini mampu menimbulkan berbagai permasalahan yang berkenaan dengan pajak salah satunya ialah penghindaran pajak serta penggelapan uang. Penghindaran pajak timbul akibat dari laju pajak yang tinggi dari basis pajak yang sempit.³⁹ Seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah, ia berpendapat bahwasanya tingginya laju pajak dengan sempitnya basis pajak menjadikan besarnya motivasi akan penghindaran pajak itu sendiri, sehingga jumlah uang gelap akan semakin besar pula. Kejadian yang saling berkaitan ini akan secara tidak langsung akan membebani perpajakan regresif secara lebih besar, selain itu juga akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti penurunan dalam investasi hingga pertumbuhan ekonomi yang berkurang. Pengetahuan khalayak umum tentang wajib pajak yang mampu membayar untuk melakukan penghindaran pajak ternyata sangat besar. Jumlah akan wajib pajak yang mampu membayar ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang miskin.⁴⁰

Oleh sebab itu, perilaku penghindaran pajak dalam masyarakat muslim merupakan suatu perbuatan yang tidak adil, dan merupakan suatu pelanggaran moral yang kelak akan di sanksi kelak di hari kiamat. Terlebih lagi, perilaku ini berdampak pada kurangnya kemampuan finansial negara dalam melaksanakan perannya, yang mana secara langsung maupun tidak perilaku ini telah merugikan serta menggagalkan realisasi program untuk kemaslahatan bersama.

³⁸ Danis Ardyansah dan Zulaikha, "Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR)," *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 2 (Maret 24, 2014): 371–379.


³⁹ M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 297.

⁴⁰ Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, trans. Anshari Thayib (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 280.

Dengan demikian jelaslah bahwa penghindaran pajak yang merupakan bagian dari lingkaran setan dilarang dalam Islam. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Taimiyyah yang menyatakan penghindaran pajak dilarang berdasarkan pertimbangan bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.⁴¹

Kerangka konseptual

Berdasarkan uraian yang terjadi dalam kerangka pemikiran, munculah kerangka sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Penghindaran Pajak dan Nilai Perusahaan

Wang (2010) membuktikan transparansi perusahaan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa *tax avoidance* mempengaruhi nilai perusahaan, terutama untuk nilai perusahaan yang transparansinya baik.⁴² Penelitian yang dilakukan oleh Tang dan Chen membuktikan bahwa *Book Tax Differences* berpengaruh negatif dengan *earning* perusahaan di periode berikutnya.⁴³

Penelitian lain mengenai *Book Tax Differences* dilakukan oleh Hanlon et.al. dengan menggunakan *Book Tax Differences* sebagai salah satu indikator dalam memprediksi dan *presistensi earning, cash flow, dan accrual* di masa yang akan datang. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan dengan *Book Tax Differences* yang besar cenderung

⁴¹ Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, 298.

⁴² Xiaohang Wang, "Tax Avoidance, Corporate Transparency, and Firm Value," *American Accounting Association Annual Meeting - Tax Concurrent Sessions*, Agustus 5, 2011.

⁴³ Thomas Li-Ping Tang dan Yuh-Jia Chen, "Intelligence Vs. Wisdom: The Love of Money, Machiavellianism, and Unethical Behavior across College Major and Gender," *Journal of Business Ethics* 82, no. 1 (September 15, 2008): 1–26.

kurang presisten earningnya dibanding dengan *Book Tax Differences* yang lebih kecil.⁴⁴

Pemegang saham, sebagai pengawas menyetujui tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen ketika keuntungan atau *benefit* yang akan diterima atas imbal jasa aktivitas tersebut masih lebih tinggi dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, pajak juga menjadi salah satu faktor yang memotivasi dan menentukan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Di Indonesia penegakan hukum dan kedisiplinan penerapan peraturan masih rendah, sehingga *tax avoidance* lebih dipandang sebagai *benefit* bukan risiko, karena risiko deteksi yang dapat diminimalkan.

Menurut Robert H Anderson dalam buku Siti Kurnia Rahayu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan.⁴⁵ Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memperkecil laba dengan cara tidak mengakui pendapatan saat ini tetapi realisasinya di masa yang akan datang agar laba yang dilaporkan pada periode sekarang kecil. Selain itu, penghindaran pajak dapat juga dilakukan dengan mengakui biaya personal menjadi biaya operasional sehingga laba yang diperoleh akan berkurang. Karena semakin rendah laba perusahaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan, maka semakin tinggi beban pajaknya.

Ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak, maka perusahaan akan menekan laba yang diperoleh sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan juga berkurang. Jumlah laba yang diperoleh juga berkaitan dengan nilai perusahaan tersebut. Karena investor melihat laba bersih yang diperoleh untuk menggambarkan nilai perusahaan itu sendiri. Semakin besar laba yang diperoleh, maka semakin besar pula investor dan calon para investor ingin menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut.

H1: *Perilaku penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.*

Transparansi dan Nilai Perusahaan

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi

⁴⁴ Michelle Hanlon dan Joel Slemrod, "What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement," *Journal of Public Economics* 93, no. 1–2 (Februari 2009): 126–141.

⁴⁵ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, 1 ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

material dan relevan mengenai perusahaan.⁴⁶ Pada dasarnya perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer akan berakibat menurunkan nilai perusahaan, tetapi manajer menggunakan transparansi laporan keuangan sebagai pencegahan turunnya nilai perusahaan. Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen dapat diantisipasi dengan meningkatkan transparansi laporan keuangan sehingga nilai perusahaan dapat meningkat. Semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan, dapat memperkecil perilaku penghindaran pajak. sehingga menaikkan nilai perusahaan di mata investor maupun pengguna laporan keuangan yang lain. Berdasarkan penjelasan di atas hipotesis 2 dapat dirumuskan sebagai berikut,

H2: *Transparansi sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan.*

Pembahasan

Tabel 1
Hasil Perhitungan Nilai Perusahaan Dengan Tobin's' Q

Kode Perusahaan	<i>Tobin's Q</i>	Kode Perusahaan	<i>Tobin's Q</i>
DVLA	10,580	MERK	6,113
	12,790		5,540
	13,380		4,496
	12,910		1,525
INAF	8,950	PYFA	9,740
	11,080		1,010
	12,610		7,930
	20,520		6,900
KAEF	8,400	SIDO	3,657
	6,510		2,687
	7,190		2,671
	5,650		2,579
KLBF	4,720	TSPC	12,840
	4,850		13,760
	4,930		11,210
	4,080		8,260

Sumber: Hasil pengolahan data *Microsoft Excel* (2020)

Dari hasil perhitungan pada tabel 1, dapat diketahui bahwa nilai tertinggi pada DVLA berada di posisi 13,380; INAF 12,610; KAEF 8,400; KLBF 4,930; MERK 6,113; PYFA 9,740; SIDO 3,657; dan TSPC 13,760.

⁴⁶ Amalia Ilmiani dan Catur Ragil Sutrisno, "Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderating," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2015): 30–39.

Tabel 2
Hasil Perhitungan Penghindaran Pajak Dengan Menggunakan *Book Tax Difference*

Kode Perusahaan	BTD (X)	Kode Perusahaan	BTD (X)
DVLA	0,023	MERK	0,059
	0,040		0,070
	0,041		0,014
	0,046		0,015
INAF	0,005	PYFA	0,009
	0,001		0,011
	0,007		0,015
	0,005		0,017
KAEF	0,015	SIDO	0,143
	0,019		0,157
	0,020		0,048
	0,030		0,066
KLBF	0,042	TSPC	0,025
	0,047		0,025
	0,049		0,027
	0,051		0,027

Sumber: Hasil pengolahan data *Microsoft Excel* (2020)

Dari hasil perhitungan Penghindaran Pajak (X) menggunakan *Book Tax Differences* dapat diketahui bahwa nilai tertinggi pada DVLA berada di posisi 0,046; INAF 0,005; KAEF 0,030; KLBF 0,051; MERK 0,70; PYFA 0,017; SIDO 0,157; dan TSPC 0,027.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Transparansi Z

Kode Perusahaan	Transparansi (Z)	Kode Perusahaan	Transparansi (Z)
DVLA	0,614	MERK	0,700
	0,671		0,714
	0,657		0,671
	0,700		0,643
INAF	0,857	PYFA	0,729
	0,843		0,757
	0,786		0,757
	0,757		0,729
KAEF	0,757	SIDO	0,743
	0,729		0,729
	0,714		0,700
	0,686		0,714
KLBF	0,743	TSPC	0,443
	0,771		0,500

	0,841		0,500
	0,743		0,529

Sumber: Hasil pengolahan data *Microsoft Excel* (2020)

Dari hasil perhitungan pada tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa nilai tertinggi pada DVLA berada di posisi 0,700; INAF 0857; KAEF 0,757; KLBF 0,841; MERK 0,714; PYFA 0,757; SIDO 0,743; dan TSPC 0,529.

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4 : Hasil Uji Statistik Deskriptif

Penghindaran Pajak			Transparansi	Nilai Perusahaan
N	Valid	32	32	32
	Missing	0	0	0
Mean		.03648	.70000	7.50213
Median		.02588	.72150	7.04500
Std. Deviation		.034991	.095493	3.833266
Range		.155	.414	12.750
Minimum		.001	.443	1.010
Maximum		.157	.857	13.760


Sumber : *Output* pengolahan data SPSS.V.22 (2020)

Dari hasil uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa jumlah data yang dimasukkan dalam pengujian ini adalah 32 data. X1 dalam data ini adalah Penghindaran Pajak yang memiliki nilai mean sebesar 0,03648 dan nilai standar deviasi sebesar 0.034991. X2 dalam data ini adalah Transparansi yang memiliki nilai mean sebesar 0.70000 dan nilai standar deviasi sebesar 0,095493. Y dalam data ini adalah Nilai Perusahaan memiliki mean sebesar 7,50213 dan nilai standar deviasi sebesar 3,83326.

Uji Normalitas

Menurut Imam Ghozali (2011) Model regresi dikatakan terdistribusi normal jika data plotting (titik-titik) yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Dengan *Probability Plot*



Sumber : *Output* pengolahan data SPSS.V.22 (2020)

Pada tabel uji normalitas plotting (titik-titik) yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal, dengan demikian dapat disimpulkan data terdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali jika nilai Durbin Watson terletak antara du sampai dengan (4-du). Maka tidak ada gejala autokorelasi.⁴⁷

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelitas Dengan *Durbin Watson Test*

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.586 ^a	.344	.299	3.210473	1.792

Sumber : *Output* pengolahan data SPSS.V.22 (2020)

Nilai *Durbin Watson* pada tabel persamaan 1 dapat dilihat sebesar 1,792, untuk menguji tidak ada gejala autokorelasi adalah jika $du < \text{Durbin Watson} < 4-du$, nilai du dicari pada distribusi nilai tabel Durbin Watson berdasarkan K (2) dan N (32) dengan signifikansi 5% didapat nilai du sebesar 1,5736. Hasil uji $1,5736 < 1,792 < 2,426$, maka dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa data tidak menunjukkan gejala autokorelasi.

Uji Multikolinieritas

Menurut Imam Ghozali jika nilai Tolerance $> 0,100$ dan nilai VIF $< 10,00$, maka tidak terjadi gejala Multikolinieritas.⁴⁸

⁴⁷ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, 7 ed. (Semarang: Badan Penebit Universitas Diponegoro, 2013).

⁴⁸ Ibid.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Penghindaran Pajak	0.118	8.738
Penghindaran Pajak*Transparansi	0.128	8.574


Sumber : *Output* pengolahan data SPSS.V.22 (2020)

Hasil Uji Multikolineritas pada tabel uji Multikolineritas, nilai tolerance dari penghindaran pajak $0,118 > 0,100$ dan nilai VIF $8,738 < 10,00$; lalu nilai tolerance Penghindaran Pajak*Transparansi $0,128 > 0,100$ dan nilai VIF $8,574 < 10,00$ sehingga dapat disimpulkan data tidak menunjukkan gejala Multikolineritas.

Uji Heterokedasitas

Menurut Imam Ghozali (2011) jika tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada gambar scatterplots, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.⁴⁹

Tabel 8. Hasil Uji *Heteroskedastisitas*



Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel menunjukkan tidak adanya pola yang jelas pada gambar *scatterplot* serta titik-titik menyebar maka dapat disimpulkan data tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Tabel 9. Hasil Uji Analisis Regresi

⁴⁹ Dyah Nirmala Arum Janie, *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda dengan SPSS* (Semarang: Semarang University Press, 2012).

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	8.113	.890	9.112	.000
	Penghindaran Pajak	-475.133	179.568	-4.337	.013
	Penghindaran Pajak*Transparansi	699.740	241.499	4.749	.007

Sumber: *Output* pengolahan data SPSS.V.22 (2020)

Nilai Perusahaan = $\alpha + \beta_1$ Penghindaran Pajak + β_2 Penghindaran Pajak x Z Transparansi + e

Nilai Perusahaan = 8,113 + (- 475,133) + 699,740 + e

1. α = Nilai *constant* adalah 8,113; artinya jika tidak terjadi perubahan variabel penghindaran pajak, dan transparansi (X1 dan Z) maka Nilai Perusahaan meningkat sebesar 8,113 satuan.

2. β_1 = nilai koefisien penghindaran pajak adalah -475,133 artinya apabila nilai penghindaran pajak (X1) meningkat sebesar 1% maka Nilai Perusahaan akan menurun sebesar -475,133 satuan.

3. β_2 = nilai koefisien Penghindaran pajak*Transparansi adalah 699,740 artinya apabila variabel moderasi transparansi (X1*Z) meningkat sebesar 1% maka Nilai Perusahaan akan meningkat sebesar 699,740 satuan

Uji – t

Uji – t Parsial berdasarkan nilai Signifikansi

Dari hasil uji t pada tabel Coeficient telah didapat nilai signifikansi sebagai berikut:

1. Penghindaran Pajak (X) = 0,013 < 0,05 (maka dapat disimpulkan secara parsial variabel Penghindaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan)
2. Penghindaran Pajak*Transparansi (Z) = 0,007 < 0,05 (maka dapat disimpulkan dengan adanya variabel transparansi sebagai pemoderasi Penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan)

Uji – t Parsial berdasarkan Nilai Hitung dan Tabel

Nilai α = 5%, N = 32, K = 2, maka t-tabel (0,025; 29) = \pm 2,0452, kesimpulan dari uji t-hitung adalah sebagai berikut:

1. Penghindaran Pajak (X) = -2,646 > \pm 2,0452 (maka dapat disimpulkan secara parsial variable Penghindaran Pajak berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan)
2. Penghindaran Pajak*Transparansi (Z) = 2,897 > \pm 2,0452 (maka dapat disimpulkan dengan adanya variable transparansi sebagai

pemoderasi Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan)

Pembahasan

Perilaku Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil uji statistik secara parsial diketahui nilai signifikan untuk melihat pengaruh variabel Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan adalah sebesar 0.013 ($P\text{-Value} = 0.013 \leq 0.05$) dan nilai untuk $t\text{-hitung} -2,646 > 2,0452$ ($t\text{-tabel} = \alpha/2; n-k-1 = 0.025; 29 = \pm 2,0452$) maka H_1 diterima yang berarti bahwa perilaku Penghindaran Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan manufaktur sektor perusahaan industri barang konsumsi sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 - 2018. Hal ini menunjukkan bahwa Perilaku Penghindaran Pajak yang dimiliki perusahaan mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan yang tentunya akan menaikkan nilai dari perusahaan.

Perencanaan dalam pajak merupakan langkah awal dalam melakukan kegiatan manajemen pajak, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan melakukan penelitian terhadap peraturan perpajakan, yaitu dengan maksud agar dapat melakukan seleksi dan penghematan pajak. Adapun peran perencanaan dan manajemen pajak ini dapat dijelaskan dalam teori keagenan, bahwa pemungut pajak (dalam hal ini adalah pemerintah) sebagai pihak principal dan manajemen perusahaan sebagai pihak agen yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam pembayaran pajak.

Perusahaan berusaha membayar pajak dengan biaya yang sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Sedangkan di pihak pemerintah memerlukan dana dari penerimaan pajak yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sehingga terjadi konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah yang mengakibatkan akan berpengaruh terhadap motivasi perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya yang harus dibayarkan.

Transparansi sebagai Variabel Moderasi berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil uji statistik secara parsial diketahui nilai signifikan untuk melihat adanya pengaruh Variabel Moderasi terhadap Nilai Perusahaan adalah sebesar 0.007 ($P\text{-Value} = 0.007 < = 0.05$) dan nilai t-hitung $2,897 > \pm 2,0452$ ($t\text{-tabel} = \alpha/2; n-k-1 = 0.025; 29 = \pm 2,0452$), maka H_2 diterima yang memiliki arti bahwa Transparansi berpengaruh secara positif Memoderasi terhadap Nilai Perusahaan manufaktur sektor perusahaan industri barang konsumsi sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 - 2018. Hal ini menunjukkan bahwa Transparansi yang dilakukan oleh perusahaan mempengaruhi nilai yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh tingginya transparansi yang diciptakan serta dijalankan oleh suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan dan menaikkan nilai perusahaan, serta karena pihak perusahaan menyajikan informasi yang cukup, akurat dan memadai tentang kondisinya.

Dengan tingkat transparansi yang tinggi, maka tingkat kepercayaan investor pada perusahaan akan semakin tinggi karena investor beranggapan bahwa perusahaan merupakan perusahaan yang baik karena telah mengungkapkan sebagian besar informasi yang mereka miliki dan menunjukkan seberapa berkualitasnya laporan keuangan yang dihasilkan. Keadaan ini menyebabkan investor memilih untuk tetap mempertahankan investasinya dan memicu adanya investasi baru sehingga harga pasar saham akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya Nilai Perusahaan.

Selain itu, transparansi perusahaan dapat mengurangi konflik antar *stakeholder* yang merupakan masalah besar dalam teori agensi. Sehingga perusahaan dapat dikelola dengan baik dan manajemen perusahaan akan mendapat pengawasan yang lebih ketat seiring dengan bertambahnya transparansi yang diberikan kepada para *stakeholder*. Kemudian dengan bertambahnya pengawasan dapat membuat pihak manajemen perusahaan lebih meningkat kedisiplinannya dalam memilih investasi, dan melakukan pengelolaan aset dengan lebih efisien serta selalu berusaha untuk meningkatkan keuntungan/nilai perusahaan.

Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku Penghindaran Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan manufaktur sektor perusahaan industri barang konsumsi sub sektor farmasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 – 2018 yang dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar $0.013 < 0.05$ dan untuk nilai t-hitung $-2,646 > \pm$

- 2,0452, sehingga variabel tax avoidance berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan, yang berarti bahwa semakin tinggi tax avoidance maka semakin rendah nilai perusahaan dan semakin rendah tax avoidance maka semakin tinggi nilai perusahaan.
2. Transparansi sebagai Variabel Moderasi berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan manufaktur sektor perusahaan industri barang konsumsi sub sektor farmasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 – 2018 yang dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar $0.007 < 0.05$ dan untuk nilai t-hitung $2,897 > \pm 2,0452$, sehingga variabel transparansi mampu memoderasi hubungan antara tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi pada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak maka nilai perusahaan akan lebih meningkat.

Daftar Pustaka

- Ampriyanti, Ni Made, dan Ni Kt Lely Merkusiwati. “Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang terhadap Nilai Perusahaan dengan Karakter Eksekutif sebagai Variabel Pemoderasi.” *E-Jurnal Akuntansi* 16, no. 3 (2016): 2231–2259.
- Ang, James S., Rebel A. Cole, dan James Wuh Lin. “Agency Costs and Ownership Structure.” *The Journal of Finance* 55, no. 1 (Februari 2000): 81–106.
- Ardyansah, Danis, dan Zulaikha. “Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR).” *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 2 (Maret 24, 2014): 371–379.
- Bathala, Chenchuramaiah T., Kenneth P. Moon, dan Ramesh P. Rao. “Managerial Ownership, Debt Policy, and the Impact of Institutional Holdings: An Agency Perspective.” *Financial Management* 23, no. 3 (1994): 38.
- Brigham, Eugene F., dan Joel F. Houston. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Diedit oleh M. Masykur. Diterjemahkan oleh Noviettha Indra Sallama dan Febriany Kusumastuti. 14 ed. Jakarta: Salemba Empat, 2018.
- Brown, Karen B. *A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance*. Diedit oleh Karen B. Brown. Dordrecht: Springer Netherlands, 2012.

- Bursa Efek Indonesia (IDX). “Laporan Keuangan dan Tahunan.” Diakses Juni 15, 2021. <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>.
- Bushman, Robert M., dan Abbie J. Smith. “Transparency, Financial Accounting Information, and Corporate Governance.” *Economic Policy Review* 9, no. 1 (April 2003): 237–333.
- Chapra, M. Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Damanik, Janianton, dan Helmut F Weber. *Perencanaan Ekowisata : dari teori ke aplikasi*. Diedit oleh Fl Sigit Suyantoro. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- Darussalam, dan Danny Septriadi. “Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule.” *Observation & Research of Taxation*. Last modified Januari 14, 2009. Diakses Juni 14, 2021. <https://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=36&q=&hlm=1>.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. 7 ed. Semarang: Badan Penebit Universtas Diponogoro, 2013.
- Gitman, Lawrence J., dan Chad J Zutter. *Principles of Managerial Finance*. 14 ed. London: Pearson, 2014.
- Hanlon, Michelle, dan Shane Heitzman. “A review of tax research.” *Journal of Accounting and Economics* 50, no. 2–3 (Desember 2010): 127–178.
- Hanlon, Michelle, dan Joel Slemrod. “What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement.” *Journal of Public Economics* 93, no. 1–2 (Februari 2009): 126–141.
- Harmono. *Manajemen Keuangan Berbasis Balance Scorecard: Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Hermuningsih, Sri. *Pengantar Pasar Modal Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.
- Hermuningsih, Sri, dan Dewi Kusuma Wardani. “Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia dan Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Siasat Bisnis* 13, no. 2 (2009).
- Ilmiani, Amalia, dan Catur Ragil Sutrisno. “Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderating.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2015): 30–39.
- Islahi, Abdul Azim. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Diterjemahkan oleh Anshari Thayib. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.

- Janie, Dyah Nirmala Arum. *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda dengan SPSS*. Semarang: Semarang University Press, 2012.
- Jensen, Michael C., dan William H. Meckling. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure." *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (Oktober 1976): 305–360.
- Kementerian Keuangan RI. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Indonesia: LL BNW 2007: 7544; 7545; 7546; 7547; 7548; 7549 LN 2007: 85; TLN: 4740, 2007.
- Kurniawan, Arif Fajar, dan Muchamad Syafruddin. "Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Variabel Moderasi Transparansi." *Diponegoro Journal of Accounting* 6, no. 4 (2017): 94–103.
- Loina, Lalolo Krina P. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- . *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.
- Mathis, Robert L, dan John H Jackson. *Human Resource Management*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Noerirawan, Moch. Ronni, dan Abdul Muid. "Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010)." *Jurnal Akuntansi* 1, no. 2 (2012): 582–593.
- Nurlela, Rika, dan Islahuddin. "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating." *Simposium Nasional Akuntansi XI3* (2008): 23–26.
- Nuryaman. "Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sukarela." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 6, no. 1 (2009): 89–116.
- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. 1 ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sartono, Agus. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. 4 ed. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 2010.
- Sawir, Agnes. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. 2 ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Setyaningsih. "Peran Kepemilikan Institusional dan Transparansi Perusahaan sebagai Pemoderasi pada Hubungan Penghindaran Pajak

- dengan Nilai Perusahaan.” *Accounting Global Journal* 2, no. 1 (Oktober 31, 2018): 49–63.
- Spitz, Barry. *International Tax Planning*. London: Butterworths, 1983.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Suharli, Michell. *Akuntansi untuk Bisnis Jasa dan Dagang*. 1 ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Tang, Thomas Li-Ping, dan Yuh-Jia Chen. “Intelligence Vs. Wisdom: The Love of Money, Machiavellianism, and Unethical Behavior across College Major and Gender.” *Journal of Business Ethics* 82, no. 1 (September 15, 2008): 1–26.
- Udhar, Nely Ayu Adriani. “Analisis Pengaruh Pendapatan, Defisit Anggaran Melalui Pengeluaran Domestik, Pelunasan Utang Dan Libor Terhadap Utang Luar Negeri Periode 2000-2014.” Skripsi, Universitas Hassanudin, 2016.
- Wahyudi, Untung, dan Hartini Prasetyaning Pawestri. “Implikasi struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan: dengan keputusan keuangan sebagai variabel intervening.” *Simposium Nasional Akuntansi* 9 (2006): 1–25.
- Wang, Xiaohang. “Tax Avoidance, Corporate Transparency, and Firm Value.” *American Accounting Association Annual Meeting - Tax Concurrent Sessions*, Agustus 5, 2011.
- Wardani, Dewi Kusuma, dan Juliani Juliani. “Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi.” *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 7, no. 2 (2018): 47–61.
- Xynas, Lidia. “Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance.” *Revenue Law Journal* 20, no. 1 (2011): 6714.
- Yanti Sri Danarwati SS. “Tujuan Memaksimalkan Nilai Perusahaan.” *Jurnal Mimbar Bumi Begawan* 4, no. 8 (2011): 1–9.
- Zain, Mohammad. *Manajemen Perpajakan*. 3 ed. Jakarta: Salemba Empat, 2008.